

PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN BERAS PEMERINTAH DAERAH



**DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas izin, karunia, ridho dan rahmat dari-NYA, sehingga Kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Kajian ini disusun untuk dapat menjadi dasar dan acuan dalam Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Kajian ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Kajian ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Kajian yang akan datang.

Akhir kata, semoga Kajian ini dapat memberi manfaat dan dapat digunakan sebagai salah satu bahan acuan pertimbangan untuk penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur dan kami mohon maaf jika masih terjadi kesalahan dan kekurangan di dalamnya.

Manggar, Oktober 2025

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kabupaten Belitung Timur



Heryanto, S.Si
Pembina Tk.I /IVb
NIP.19721031 200112 1 002

DAFTAR ISI

JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Identifikasi Masalah.....	5
C. Tujuan Penyusunan	5
D. Dasar Hukum	5
BAB II POKOK PIKIRAN.....	7
BAB III MATERI MUATAN	12
A. Sasaran, Jangkauan dan Arah pengaturan	12
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Kepala Daerah.....	12
BAB IV PENUTUP	13
A. Kesimpulan	13
B. Saran	13

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ketahanan Pangan diartikan sebagai kemampuan suatu pemerintah untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan yang cukup, mutu yang layak dan aman. Ketahanan pangan selayaknya dibangun atas kemampuan sendiri, yaitu didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis pada keragaman sumberdaya lokal. Ketahanan pangan diklasifikasikan mulai dari ketahanan pangan tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta ketahanan pangan rumah tangga dan perseorangan.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah dengan pengembangan Cadangan Pangan. Cadangan pangan mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga stabilisasi harga pangan, terutama pada komoditi beras yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Keberadaan cadangan pangan memiliki peranan penyangga harga baik dari sisi konsumen maupun produsen. Saat terjadi lonjakan harga disebabkan kurangnya pasokan maka cadangan pangan yang tersedia dapat dilepas ke pasar untuk membantu menstabilisasikan harga. Sebaliknya apabila harga pangan berfluktuasi maka dapat dilakukan penyimpanan sebagai cadangan pangan untuk mengurangi pasokan yang berlimpah di pasaran.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pada pasal 23 dinyatakan bahwa dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan, pemerintah menetapkan Cadangan Pangan Nasional (CPN). CPN terdiri atas Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Keberadaan CPN ditujukan untuk mengantisipasi kekurangan/kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan dan/atau keadaan darurat.

Pemerintah bertugas menyelenggarakan pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan antara lain melalui penyelenggaraan cadangan pangan nasional, yang terdiri atas cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat. Cadangan pangan pemerintah terdiri dari cadangan pangan pemerintah pusat dan cadangan pangan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi pasal 13 ayat (1) dinyatakan bahwa cadangan pangan pemerintah daerah terdiri dari cadangan pangan Pemerintah

Desa, cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/kota dan cadangan pangan Pemerintah Provinsi.

Beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia yang berperan penting bagi ketahanan pangan nasional. Sehingga beras menjadi komoditi yang sangat penting bagi penguatan Cadangan Pangan Pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Oleh karena itu penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah lebih difokuskan untuk Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan cadangan beras pemerintah merupakan suatu upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan beras di daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga pada waktu panen. Penyelenggaraan cadangan beras pemerintah bertujuan untuk : (1) meningkatkan penyediaan beras untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; (2) memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; (3) instrumen stabilisasi harga; dan (4) meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien 2 khususnya pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. Selain itu cadangan beras pemerintah dilakukan untuk menanggulangi masalah pangan dan disalurkan dalam bentuk mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi wilayah dan rumah tangga.

Pemerintah Kabupaten Belitung Timur telah memiliki regulasi yang mengatur mengenai Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah, namun dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah serta Perbadan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap Peraturan Bupati tersebut.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Rancangan Peraturan Bupati yang disusun nanti diharapkan menjadi acuan yang lebih aktual dan mempunyai cakupan yang lebih luas sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang meliputi pengadaan, penyaluran dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Mengapa perlu ditetapkan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah?
- 2) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah?

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Belitung Timur dalam penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang meliputi Pengadaan, Penyaluran dan Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah;
2. Menyediakan instrumen yang membantu untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang terkait Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang telah dilakukan.

D. DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1336);
7. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Pemerintah daerah sangat berperan dalam peningkatan ketahanan pangan karena merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Pemerintah daerah juga dapat merespon secara cepat persoalan ketahanan pangan seperti kerawanan pangan, yang terjadi pada bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial lainnya. Di samping itu, daerah memiliki sumberdaya untuk mengatasi persoalan pangan melalui peningkatan produksi komoditas pangan dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan.

Dalam mendukung ketahanan pangan di tingkat masyarakat, Pemerintah Daerah perlu mengembangkan sebuah sistem cadangan pangan yang mandiri. Khususnya untuk mengatasi kerawanan pangan yang bersifat transien yang disebabkan oleh bencana alam, krisis pangan, gejolak harga pangan dan pemberian bantuan pangan. Sistem cadangan pangan pemerintah daerah memungkinkan pemerintah daerah dapat merespon masalah ketahanan pangan secara lebih cepat, tanggap dan fleksibel.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, penyelenggaraan cadangan pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan keterjangkauan pangan baik dari aspek fisik maupun ekonomi. Penyelenggaraan cadangan pangan dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan pangan, kelebihan pangan, gejolak harga pangan dan keadaan darurat. Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara lebih detail diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah. Sedangkan Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Di dalam Peraturan Badan Pangan tersebut disebutkan bahwa penyaluran CBP dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan; pasca bencana alam; pasca bencana sosial; dan keadaan darurat. Disamping itu, penyaluran CBP juga dapat dilaksanakan dalam rangka antisipasi, mitigasi, stabilisasi harga pangan dan pelaksanaan pemberian bantuan pangan.

a) Pengadaan Cadangan Beras Daerah

Penentuan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah didasarkan pada Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Jumlah Cadangan

Beras Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. Produksi pangan pokok tertentu di daerah;
- b. Kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat dan kerawanan pangan di daerah;
- c. Pengendalian dan stabilitas harga dan pasokan pangan pokok tertentu pada tingkat produsen dan konsumen;
- d. Kemampuan anggaran (APBD).

Penghitungan jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah dapat disesuaikan dengan :

- a. Kebutuhan konsumsi masyarakat daerah; dan
- b. Potensi sumber daya daerah.

Dalam rangka menyelenggarakan Cadangan Beras Pemerintah Daerah berupa beras kualitas medium, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Perum BULOG dan /atau BUMN Pangan. Mekanisme pengadaan CPD diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dengan Perum BULOG, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai cadangan beras Pemerintah Daerah merupakan kualitas medium, baik dan layak untuk dikonsumsi;
- b. apabila beras yang disediakan sebagaimana dimaksud pada huruf a. ternyata tidak baik, atau tidak layak untuk dikonsumsi yang dibuktikan dengan pemeriksaan Dinas Pertanian dan Pangan, maka Perum BULOG berkewajiban untuk mengganti beras tersebut;
- c. nilai/harga beras yang disepakati antara Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur dan Perum BULOG untuk setiap kilogram sesuai ketentuan Harga Pembelian Pemerintah (HPP);
- d. apabila terjadi perubahan atas nilai/harga penjualan beras yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dalam tahun bersangkutan maka akan diadakan addendum perubahan harga beras untuk menambah kekurangan atas selisih harga tersebut;
- e. biaya angkut dari gudang Perum BULOG ke sasaran masyarakat penerima disesuaikan dengan angkutan umum dan menjadi beban Pemerintah Daerah.

b) Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah

Beras CBPD disimpan di Gudang BULOG. Perum BULOG bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertanggungjawabkan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya. Beras yang tersedia sebagai cadangan pangan apabila belum tersalurkan kepada kelompok sasaran, pengelola bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitasnya sesuai dengan perjanjian Kerjasama.

c) Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah

Penyaluran CBPD dilakukan untuk menanggulangi :

1. Kekurangan pangan;
2. Gejolak harga pangan;
3. Bencana alam;
4. Bencana sosial; dan/atau
5. Keadaan darurat.

Penyaluran CBPD termasuk dalam rangka antisipasi, mitigasi dan/atau pelaksanaan untuk :

1. Stabilitas harga pangan;
2. Mengatasi masalah pangan;
3. Mengatasi krisis pangan;
4. Pemberian Bantuan Pangan; dan/atau
5. Keperluan lain yang ditetapkan pemerintah daerah.

Mekanisme penyaluran CBPD dapat dilakukan dengan :

- i. atas Perintah Bupati; dan
- ii. atas usulan Kecamatan dan desa.

Penyaluran CPBD untuk menanggulangi Kekurangan Pangan, menanggulangi gejolak harga pangan dan stabilisasi harga pangan dapat dilakukan melalui operasi pasar umum atau operasi pasar khusus pada sasaran tertentu dengan mengacu pada Harga Acuan atau Harga Eceran Tertinggi dan uang hasil penjualannya dikembalikan ke kas Daerah.

Penyaluran CBPD untuk menanggulangi bencana alam, menanggulangi bencana, menanggulangi keadaan darurat, mengatasi masalah pangan, mengatasi krisis pangan, pemberian Bantuan Pangan dan keperluan lain yang ditetapkan

pemerintah daerah dilaksanakan melalui mekanisme *Top Down* (atas perintah Bupati). Penyaluran CBPD untuk pemberian Bantuan Pangan dapat dilaksanakan sebagai tambahan pemberian bantuan lain

d) Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur

Pengadaan Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kab. Belitung Timur telah dilakukan sejak Tahun 2018, 2020, 2021 dan 2022 dengan masing-masing sebanyak 10 ton beras kualitas medium. Hingga saat ini, jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur adalah sebesar 35.452 kg dikarenakan telah dilakukan penyaluran CBPD Kab. Belitung Timur pada Tahun 2021 sebanyak 4.548 kg untuk masyarakat rawan pangan akibat bencana pasang rob. Dalam hal pengelolaan CBPD tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Belitung Timur melakukan kerjasama dengan Perum Bulog Cabang Bangka dan KCP Belitung dimana stok Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur tersimpan di gudang Perum Bulog KCP Belitung.

Untuk penyaluran Cadangan Pangan Daerah, Pemkab Belitung Timur baru menyalurkan 1 (satu) kali penyaluran terhadap korban bencana banjir rob. Hal ini dikarenakan masih berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan dimana penyaluran lebih difokuskan pada kerawanan pangan transien pasca bencana.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Perbadan Pangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah dan Perbadan Pangan Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, maka perlu dilakukan perubahan pada Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan cara penghitungan jumlah CBPD Kabupaten dengan mempertimbangkan persentase prevalensi kerawanan pangan, Indeks Kerawanan Bencana (IRBI), produksi dan konsumsi beras masyarakat di masing-masing daerah. Selain itu juga terdapat penambahan sasaran penyaluran CBPD yaitu tidak hanya untuk mengatasi kerawanan pangan transien akibat bencana, namun juga untuk pemberian bantuan pangan, antisipasi dan stabilisasi harga pangan.

Diharapkan dengan adanya terbitnya Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah sesuai dengan yang

tersebut diatas, maka pemberian bantuan pangan untuk masyarakat miskin tidak hanya berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Pusat namun juga dapat berasal dari Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur sendiri.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Sasaran Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah melalui Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
2. Terlaksananya penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang meliputi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Beras Daerah Kab. Belitung Timur.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah, arah pengaturannya mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Perbadan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah. Arah Pengaturan dimaksud memuat Latar belakang, Tujuan, Ruang Lingkup, dan Landasan Hukum untuk penyusunan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Cadangan Bers Pemerintah Daerah di Kabupaten Belitung Timur.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Daerah mencakup :

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Ruang Lingkup
- Bab III Sasaran Penerima CBPD
- Bab IV Jumlah CBPD
- Bab V Penyelenggaraan CBPD
- Bab VI Pendanaan
- Bab VII Pemantauan dan Evaluasi
- Bab VIII Pelaporan
- Bab IX Ketentuan Penutup

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

- 1) Penerbitan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah dilakukan untuk mengganti Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Daerah sebagai serta dalam rangka penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah;
- 2) Peraturan Bupati tersebut sebagai acuan/ pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah yang meliputi pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Daerah.

B. SARAN

Dengan terbitnya Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah Daerah diharapkan penyaluran cadangan pangan pemerintah daerah dapat dilaksanakan dengan cakupan yang lebih luas.

Manggar, Oktober 2025
Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
Kabupaten Belitung Timur,


HERYANTO, S.Si
Pembina Tk.I/IVb
NIP. 19721031 2001121